



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 15 TAHUN : 2003 SERI : E NO. : 7**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN PENGUSAHAAN PERPASARAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa berkembangnya usaha perpasaran swasta harus sejalan dengan tumbuh kembangnya pasar tradisional yang

digerakkan oleh pedagang kecil dan menengah ;

- b. bahwa untuk pemberdayaan pedagang kecil dan menengah agar menjadi tangguh, maju dan mandiri, diperlukan kejelasan kewenangan dalam pengaturan, pembinaan pengembangan dan pengendalian usaha perpasaran swasta ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf "a" dan "b" tersebut di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Izin Pengusahaan Perpasaran Swasta.

- ingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) ;
- 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

- Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri : D No. 1) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 1998 Seri : B No. 61) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
5 Tahun 2001 Seri : D No. 5) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
18 Tahun 2001 Seri : B Nomor 7) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 07 Tahun 2002 Seri : D No. 04).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG IZIN PENGUSAHAAN
PERPASARAN SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten
Kendal ;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pengelolaan Pasar
Kabupaten Kendal ;
5. Perpasaran Swasta adalah sarana tempat
jual beli umum milik swasta yang
memperdagangkan barang dan jasa secara
langsung atau tidak langsung kepada
konsumen misalnya pertokoan, pusat
pertokoan, pusat pembelanjaan, toko serba

ada, pusat perdagangan dan sejenisnya ;

6. Pasar Swasta Tradisional adalah suatu tempat atau bangunan yang disediakan atau diberikan fasilitasnya oleh swasta untuk orang melakukan kegiatan jual beli barang dagangan yang tidak dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diutamakan untuk barang dagangan kebutuhan 9 bahan pokok dengan mekanisme transaksinya dilakukan dengan tawar menawar ;
7. Pasar Swasta Modern adalah suatu tempat atau bangunan yang disediakan atau diberikan fasilitasnya oleh swasta untuk orang melakukan kegiatan jual beli barang dagangan yang tidak dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang harga barangnya sudah ditentukan dan tertera pada label harga ;
8. Izin adalah persetujuan untuk membolehkan atau mengabdikan suatu kegiatan ;
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa/ pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/ badan ;

10. Pembangunan Perpasaran Swasta adalah kegiatan membangun tempat, gedung tempat usaha di atas tanah swasta dengan modal sepenuhnya dari pihak swasta atau membangun di atas milik pedagang dengan dana swadaya pedagang masing-masing ;
11. Retribusi Perpasaran Swasta yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pemberian izin atas perpasaran swasta ;
12. Retribusi Pedagang di Pasar Swasta adalah biaya yang dipungut terhadap pedagang yang melakukan kegiatan berdagang di pasar swasta ;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Perpasaran

Swasta dan atau Retribusi Pedagang di Pasar Swasta termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu ;

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Kendal ;
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi ;
16. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
17. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan suatu kegiatan usaha tertentu ;
18. Pengusahaan adalah suatu proses/cara

kegiatan dalam rangka mengusahakan suatu usaha ;

19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD** adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
20. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSRD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
22. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDLB** adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak sewajibnya terutang ;

23. **Surat Pemberian Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SPTRD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi Daerah ;

24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kendal.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perusahaan perpasaran swasta berasaskan kemanfaatan umum dan bertujuan untuk memberikan peluang tempat dan sarana berjualan kepada pedagang yang memperdagangkan barang dan jasa secara langsung atau tidak langsung.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

Setiap usaha perpasaran swasta di Daerah harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin perusahaan perpasaran swasta sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, harus diajukan kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin perusahaan perpasaran swasta berlaku selama usaha perdagangannya masih beroperasi.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan, baik kepemilikan maupun bentuk dan atau jenis usahannya, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN

Pasal 6

Pembangunan perpasaran swasta di Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan perpasaran swasta khususnya pasar swalayan harus memperhatikan lingkungan masyarakat dan pasar sekitarnya serta keseimbangan pelayanan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pengusahaan perpasaran swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berbentuk badan hukum atau perorangan.
 - b. Pemohon adalah pengusaha nasional.
 - c. Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendirian cabang usaha perpasaran swasta di Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Daerah ini.

Pasal 9

Waktu pelayanan perusahaan perpasaran swasta diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Khusus barang dagangan yang dijual pada usaha pasar swasta modern adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Barang dagangan yang dijual di pasar swasta modern sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan barang-barang produksi dalam negeri.
 - b. Kualitas barang dagangan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Harga yang berlaku adalah harga pasti.

- (3) Penyediaan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diutamakan diperoleh dari pengusaha ekonomi lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi di Daerah.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Daerah ini, Bupati melalui Dinas Pengelolaan Pasar dan dibantu Instansi teknis terkait menetapkan Perpasaran Swasta.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perpasaran swasta sebagaimana dimaksud

ayat (1) Pasal ini, perlu melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat izin tersebut.

Pasal 12

Dinas Pengelolaan Pasar membina para pedagang di perpasaran swasta khususnya terhadap pedagang ekonomi lemah.

BAB VII

KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan dan perusahaan perpasaran swasta dengan luas efektif 200 (dua ratus) m² atau lebih, wajib membina pengusaha kecil.
- (2) Kewajiban membina pengusaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat juga dilakukan dalam bentuk lain.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Setiap pengusaha perpasaran swasta wajib membina para pedagang ekonomi lemah yang memasok barang dagangannya ke perpasaran swasta.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Izin Pengusahaan Perpasaran digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin diukur berdasarkan atas jasa yang diberikan dari pelayanan izin per M² luas lahan yang digunakan.

BAB X

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey lapangan dan biaya pembinaan.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin perusahaan perpasaran swasta dan daftar ulang, kepada Wajib Retribusi Perpasaran Swasta dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar

Rp. 6.000,00 per m².

- (3) Tarif Retribusi Daftar Ulang ditetapkan sebesar 50 % dari Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

Pasal 19

Terhadap penyelenggaraan perpasaran swasta yang melaksanakan pungutan retribusi harian, wajib memberikan kontribusi ke Pemerintah Daerah dengan menyetorkan sebagian hasil pungutan retribusinya setiap bulan, yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi Jasa Perusahaan Perpasaran Swasta yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi terutang adalah masa sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar sebagai wajib pungut.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah

surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini,

Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud

ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pelaksana teknis atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.

- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh DPKD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan Daerah ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 dan 19 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau

surat ;

- e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin pengusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh perpasaran swasta wajib memiliki izin dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 18 Desember 2003

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
tanggal 22 Desember 2003 Nomor : 15 Tahun : 2003 Seri : E No. : 7.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 500 073 654

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN PERPASARAN SWASTA**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung sinergi antara pasar tradisional dan pasar modern, maka berkembangnya perpasaran swasta harus sejalan dengan perkembangan pasar tradisional yang digerakkan oleh pedagang kecil dan menengah. Dengan demikian agar keberadaan dan perkembangan perpasaran swasta tidak berdampak negatif terhadap sektor pasar tradisional, maka perpasaran swasta perlu dibina dan dikembangkan dalam rangka ikut mendukung pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh pedagang kecil dan menengah sehingga mampu mandiri, maju, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan perkembangan jaman, kemajuan per-ekonomiann dan pembangunan di Kabupaten Kendal, perpasaran swasta memiliki potensi yang dapat dikembangkan guna mendukung peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diatur Izin Pengusahaan Perpasaran Swasta, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.

- Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.

ooOoo